

ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)

Entry into Force: 17 May 2010


10 Negara Terlibat



Tujuan

Membangun **pasar terintegrasi** dan **basis produksi** di **ASEAN**

Konsesi Tarif




Kriteria Asal

Barang Wholly-obtained

Contoh

Tumbuhan, hewan, makanan laut, **dipanen** atau **ditanam** di Indonesia

Limbah dari manufaktur lokal, atau barang bekas yang hanya layak untuk **didaur ulang**



Barang-barang Manufaktur

yaitu Non Wholly-Obtained

General Rule



Regional Value Content (RVC)

Harus mengandung setidaknya

40 %

berasal dari kawasan ASEAN



Perubahan Klasifikasi Kode HS

Setidaknya

4-DIGIT

perubahan kode HS untuk bahan 'non-lokal' atau asing.

Product-Specific Rule

Kriteria asal yang **spesifik** untuk **Kode HS** barang Anda misalnya penyulingan, proses tekstil, 35% + 6 digit perubahan kode HS. dll.

Rumus Menghitung Regional Value Content (RVC)

Direct Method

$$\frac{\text{ASEAN Material Cost} + \text{Direct Labour Cost} + \text{Direct Overhead Cost} + \text{Other Cost} + \text{Profit}}{\text{FOB Price}} \times 100\%$$

Indirect Method

$$\frac{\text{Value of Non-FOB Price} - \text{Originating Materials, Parts or Goods}}{\text{FOB Price}} \times 100\%$$

Akumulasi

- Bahan baku mentah yang berasal dari ASEAN (misalnya gula Thailand) dapat dipertimbangkan jika sesuai saat menghitung Regional Value Content (RVC) atau perubahan klasifikasi
- Form D (untuk bahan baku) harus diserahkan bersama dengan Pernyataan Biaya Produksi Anda ke Bea Cukai Indonesia

Back-to-Back

- Perusahaan dapat mengeksport kembali ASEAN-Origin goods ke negara-negara ASEAN lainnya dengan tarif bea preferensial.
- Diperlukan Form D asli dari pemasok.
- Dengan Form D (first-leg) dari pemasok, eksportir dapat mengajukan Form D back-to-back untuk ekspor ulang.

Sertifikasi Mandiri ASEAN Wide Self Certification (AWSC)

*Implemented 20 September 2020

- Mengizinkan Eksportir Tersertifikasi (ES) terdaftar di semua Negara Anggota ASEAN untuk mensertifikasi sendiri deklarasi asal alih-alih mengajukan Form D dengan Otoritas Bea Cukai
- Periksa apakah perusahaan Anda memenuhi kriteria kelayakan berdasarkan Peraturan 12A Operational Certification Procedures berdasarkan ATIGA (Lampiran 8).

Faktur Negara Ketiga

- Form D (misalnya Thailand) dan Faktur Penjualan (misalnya Singapura) untuk barang dapat diterbitkan dari berbagai negara.
- Eksportir harus menunjukkan hal ini dalam Kotak 13 Form D.